

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Bab VII Pasal 12 dan Anggaran Rumah Tangga Bab III Pasal 9, Dewan Pengurus Nasional (DPN) Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) menetapkan

Nomor Keanggotaan	:	19132/P/1466JB
Kualifikasi	:	kecil
INKINDO	:	JAWA BARAT
Nama Badan Usaha	:	ASTI MAHARDIKA UTAMA
Alamat	:	JL. TEGALEGA, Desa/ Kelurahan Mekarwangi, Kec.Warungkondang Kecamatan Warungkondang, Kab. Cianjur
Telepon / Fax	:	081380476101 /
Email	:	astimahardikautama@gmail.com
Website	:	
Penanggung Jawab	:	Hikmat Nurhidayat, ST., S.Kom



ADALAH ANGGOTA DENGAN STATUS KEANGGOTAAN

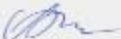
PENUH

Berlaku sampai dengan tanggal
31 Desember 2025

Ditetapkan dan diregistrasi
Jakarta, 29 Agustus 2025
Ikatan Nasional Konsultan Indonesia
Dewan Pengurus Nasional

Dewan Pengurus Provinsi JAWA BARAT
Ikatan Nasional Konsultan Indonesia


Ir. H. Eri Heryadi
Ketua Umum


Imam Hartawan, S.T., M.T.
Sekretaris Jenderal



QR CODE


Ir. Ugan Djuanda, M.T.
Ketua


Yayan Rudiwan, SP, MT
Sekretaris

Dengan menjunjung tinggi Etika Ikatan Nasional Konsultan Indonesia sebagai dasar yang dinamis untuk melayani sesama manusia, maka tiap Anggota Ikatan Nasional Konsultan Indonesia wajib untuk:

1. Menjunjung tinggi kehormatan, kemuliaan, dan nama baik profesi konsultan dalam hubungan kerja dengan pemberi tugas sesama rekan konsultan dan masyarakat.
2. Bertindak jujur, tidak memihak, serta penuh dedikasi melayani pemberi tugas dan masyarakat.
3. Tukar menukar pengetahuan bidang keahlian secara wajar dengan rekan konsultan dan kelompok profesi serta meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap profesi konsultan sehingga dapat lebih menghayati karya konsultan.
4. Menghormati prinsip pemberian imbalan jasa yang layak dan memadai bagi konsultan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara profesional dan moral yang menjamin dapat dilaksanakannya tugas yang dipercayakan memenuhi semua persyaratan yang terkait dengan keahlian, kompetensi, dan integritas tinggi.
5. Menghargai dan menghormati reputasi profesional rekan konsultan dan setiap perjanjian kerja yang berhubungan dengan profesinya.
6. Mendapatkan tugas terutama berdasarkan standar keahlian profesional tanpa melalui cara-cara persaingan yang tidak sehat.
7. Bekerjasama sebagai konsultan hanya dengan rekan konsultan atau tenaga ahli lain yang memiliki integritas tinggi.
8. Menjalankan asas pembangunan berkelanjutan dalam semua aspek pelayanan jasa konsultan sebagai bagian integral dari tanggung jawabnya terhadap sesama, lingkungan kehidupan yang luas, dan generasi yang akan datang.